

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Fittriyah Agustini binti Supandi, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Starta 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Ngentak RT. 02 RW. 06 Karangrejo, Blongkeng, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadi, S.H.I., Mohammad Chairil Utama, S.H. Keduanya adalah Advokad/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Wiyoro Baru IV No. 8 a RT.10 Kelurahan Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding ;**

melawan

PT. Prudential Life Assarance, berkantor Pusat di Prudential Tower Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 79. Karet Kuningan Setiabudi, RT. 02 RW. 02, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Saryanto, S.H., M.H., M. Taufik Harahap, S.H., Eflin Rotua Sinaga, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada Hendro & Kanom, Advocates & Counsellars At Law, yang beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 4 Lantai 3, Jl. Jenderal A. Yani No. 2 Jakarta 13210, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I ;**

Prudential Agency/PT. Cahaya Pesona Santoso, Beralamat di

Quantan Square Mlati Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo,
Karanggeneng, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh isi
berkas banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 08 Oktober 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk mengembalikan premi
asuransi setoran pertama kepada Penggugat sejumlah Rp. 1,500,000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
911.000,-(sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera
Pengadilan Agama Sleman Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 16
Oktober 2020, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/
Pembanding mengajukan Memori Banding Nomor 303/Pdt.G/2020/
PA.Smn tanggal 02 Nopember 2020;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada
Tergugat/Terbanding Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 12
Nopember 2020;

Bahwa, Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa, Tergugat/Terbanding telah melakukan *inzage* Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa, Penggugat/Pembanding tidak melakukan *inzage*, sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2628/Hk.05/XII/2020, tanggal 02 Desember 2020 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Pembanding adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mediasi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2020 dan selanjutnya diperiksa dan diputus oleh majelis tingkat pertama yang amarnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 2 Nopember 2020 menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 16 Oktober 2020 adalah keliru dan tidak benar karena isinya sebagai berikut;

1. Bahwa menurut Pembanding Putusan Pengadilan Agama Sleman 303/Pdt.G/2020/PA. Smn, tanggal 08 Oktober 2020 telah mengandung kesalahan dalam memeriksa Peristiwa dan Fakta Hukumnya sehingga sampai menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu pembanding di dalam memori banding ini menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman yang isinya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap pemeriksaan peristiwa dan fakta-fakta dipersidangan Terbanding I semula Tergugat I menuduh Tertanggung alm. Yusuf Asngari menderita penyakit jantung adalah tidak benar. Menurut Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan jawabannya pada halaman 11 sebagai berikut;

“Praktik dokter Hery Sumantyo, M.P.H. pada tanggal 05_April 2016. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter. Hery Sumantyo, M.P.H. terhadap alm. Yusuf Asngari menunjukkan alm Yusuf Asngari

menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan irama detak jantung yang tidak beraturan”;

Kemudian pada halaman yang sama ditafsirkan sendiri oleh Tergugat I bahwa penyakit yang diderita oleh alm. Yusuf Asngari adalah penyakit jantung;

- b. Bahwa selanjutnya kesimpulan Terbanding I semula Tergugat I tersebut dipakai Hakim dalam sebagaimana tersebut dalam Putusan No. 303/Pdt.G/2020/PA. Smn, pada halaman 53 yang menyebutkan “bahwa jenis penyakit yang pernah diderita oleh alm Yusuf Asngari adalah penyakit Jantung”;
- c. Bahwa sebagaimana tersebut dalam bukti surat yang dikeluarkan oleh Dokter Hery Sumantyo, M.P.H. telah memeriksa Tn. Yusuf Asngari semasa masih hidup pada tanggal 5 April 2016 sebatas pemeriksaan dasar atas keluhan Batuk+Pilek, dan berdasarkan pemeriksaan melalui Stetoskop dijumpai kelainan atas irama detak jantung, itu saja tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga masih belum dapat memutuskan atau mendiagnosanya melainkan hanya sebatas Suspect/Dugaan;
- d. Bahwa alat yang berupa Stetoskop yang digunakan dokter tersebut hanyalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh yang banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan. Jadi alat tersebut tidak bisa digunakan selain hal tersebut apabila dijadikan referensi untuk memastikan seseorang dinyatakan atau vonis mengidap penyakit tertentu termasuk jantung;
- e. Bahwa terhadap tuduhan penyakit jantung tidak ada bukti secara medis yang cukup kecuali hanya keterangan yang bersifat dugaan/suspect, apalagi di dalam pemeriksaan dipersidangan Dokter Hery Sumantyo, M.P.H. tidak pernah dihadirkan ke persidangan untuk dikonfirmasi keterangannya dan atau tidak pernah ada dokter lain yang menjelaskan tentang tuduhan penyakit jantung tersebut. Perlu digaris bawahi bahwa keterangan yang

disampaikan oleh Dokter Hery Sumantyo, M.P.H. adalah hanya Suspect/dugaan;

- f. Dalam hal ini Majelis Hakim seakan-akan hanya sependapat dengan peristiwa dan fakta hukum yang disampaikan oleh Terbanding I semula Tergugat I dengan mengabaikan fakta /peristiwa yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat;
 - g. Bahwa jika memang benar dan alasan penyakit jantung memang benar-benar diderita oleh alm. Yusuf Asngari, maka seharusnya Terbanding I semula Tergugat I mengajukan bukti-bukti yang otentik serta saksi yang memiliki kapasitas untuk menilai hal tersebut. Dalam hal ini berlaku asas hukum “siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan;
 - h. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, pemeriksaan di persidangan yang berkesimpulan bahwa alm. Yusuf Asngari menderita penyakit jantung sangatlah *absurd* dan tidak bisa diterima apalagi dari segi logika hukum. Oleh karena itu, maka putusan perkara Nomor: 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 8 Oktober 2020 harus dibatalkan;
 - i. Bahwa terhadap tuduhan bahwa alm. Yusuf Asngari telah melanggar asas kejujuran adalah tidak benar dan mengada-ada;
 - j. Bahwa dari uraian fakta dan peristiwa sebagaimana telah tersebut di atas, bagaimana bisa Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyebut bahwa alm. Yusuf Asngari telah melanggar asas kejujuran, padahal pemeriksaan peristiwa dan fakta hukum dilakukan dengan tidak benar dan tidak logis. Oleh karena itu, maka tuduhan yang menyebut bahwa Yusuf Asngari telah melanggar asas kejujuran adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;
2. Bahwa menurut Pembanding Putusan Pengadilan Agama Sleman 303/Pdt.G/2020/PA. Smn, tanggal 8 Oktober 2020 telah mengandung kesalahan dalam Pertimbangan Hukumnya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu pembanding di dalam memori banding ini menyatakan keberatan

terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Sleman di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan serta dalil-dalil Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Februari 2020;
- b. Bahwa oleh karena Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru di dalam memeriksa fakta dan peristiwa hukumnya, maka dalam pertimbangann hukumnya juga jelas keliru;
- c. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 54, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang mendasarkan pada pasal 251 KUHD. Karena pada kenyataannya tidak ada faktor yang disembunyikan oleh alm. Yusuf Asngari sebelumnya terkait tuduhan penyakit jantung;
- d. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim seakan-akan hanya sependapat dengan dalil pertimbangan hukum Terbanding I semula Tergugat I dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat;
- e. Bahwa menurut hemat Pembanding, oleh karena dalam pemeriksaan fakta dan peristiwa yang dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak benar, maka pertimbangan hukum yang pilihpun tentu tidak benar;
- f. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka putusan perkara nomor: 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 8 Oktober 2020 harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Pemeriksa Perkara ini untuk mengulang keseluruhan proses pemeriksaan perkara *a quo* dan atau memeriksa dan memutus sendiri dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 303/PDT.G/2020/PA. Smn, tanggal 8 Oktober 2020;

Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sleman untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

MENIMBANG, BAHWA TERBANDING TELAH MENYAMPAIKAN KONTRA MEMORI BANDINGNYA MENGENAI KEBERATAN ATAS DALIL-DALIL PEMBANDING SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa Terbanding I sangat keberatan terhadap dalil-dalil Pembanding pada Memori Bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding I
- Bahwa Terbanding I sangat keberatan terhadap dalil Memori Banding Pembanding sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d c (halaman 3 s/d 4, dan huruf h (halaman 5) yang pada pokoknya Pembanding mendalilkan bahwa:
 - o Alm.Yusuf Asngari diperiksa oleh dokter Hery Sumantyo, M.P.H. pada tanggal 5 April 2016 sebatas pemeriksaan dasar atas keluhan batuk+pilek;
 - o Berdasarkan pemeriksaan melalui stetoskop dijumpai kelainan atas irama detak jantung, masih belum dapat memutuskan atau mendiagnosanya melainkan hanya sebatas suspect/dugaan;
 - o Alm.Yusuf Asngari menderita penyakit jantung adalah penafsiran/ kesimpulan Terbanding I yang diikuti oleh Pengadilan Agama Sleman;
 - o Pemeriksaan di persidangan yang berkesimpulan bahwa alm. Yusuf Asngari menderita penyakit jantung sangatlah absurd dan tidak bisa diterima apalagi dari segi logika hukum. Oleh karena itu, maka putusan perkara perdata Nomor: 303/PDT.G/2020/PA.Smn, tanggal 8 Oktober 2020 harus dibatalkan;

Alasan keberatan Terbanding I, adalah sebagai berikut :

Dalil-dalil Pembanding *a quo* harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara sebab dalil-dalil *a quo* tidak merujuk pada bukti-bukti atau keterangan saksi (ahli) yang dihadirkan dalam persidangan di

Pengadilan Agama Sleman;

Berdasarkan bukti T.I - 7, pada tanggal 5 April 2016, dokter Hery Sumantyo, M.P.H memeriksa pasien bernama Yusuf Asngari dengan diagnosa utama *decompensasi cordis* (kelainan detak jantung), dan memberikan obat digoxin (obat penyakit jantung);

Tidak mungkin seorang dokter memberikan obat jika pasiennya tidak sakit, dan tentunya obat apa yang diberikan berkaitan dengan sakit apa yang diderita pasien itu. Tindakan dokter Hery Sumantyo, M.P.H. memberikan obat jantung kepada alm. Yusuf Asngari tentunya ada alasan, yaitu karena alm. Yusuf Asngari menderita sakit berupa kelainan detak jantung (*decompensasi cordis*);

Oleh karenanya, alm. Yusuf Asngari menderita penyakit jantung adalah fakta yang terungkap di dalam persidangan yang harus dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara;

Bahwa Terbanding I sangat keberatan terhadap dalil Memori Banding Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding pada huruf d halaman 4, yang menyatakan :

“ Bahwa alat yang berupa stetoskop yang digunakan dokter tersebut hanyalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh yang banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan. Jadi alat tersebut tidak bisa digunakan apalagi dijadikan referensi untuk memastikan seseorang dinyatakan atau vonis mengidap penyakit tertentu termasuk jantung”;

Alasan keberatan Terbanding I, adalah sebagai berikut :

Dalil-dalil Pembanding *a quo* harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara sebab dalil-dalil *a quo* tidak merujuk pada bukti-bukti atau keterangan saksi (ahli) yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding I sangat keberatan terhadap dalil Memori Banding Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding pada huruf e,

f, dan h pada halaman 5, yang menyatakan:

- “e. Bahwa terhadap tuduhan penyakit jantung tidak ada bukti secara medis yang cukup kecuali hanya keterangan yang bersifat dugaan/ suspect, apalagi didalam pemeriksaan di persidangan Dokter Herry Sumantyo, M.P.H. tidak pernah dihadirkan ke persidangan untuk dikonfirmasi keterangannya dan atau tidak pernah ada dokter lain yang menjelaskan tentang tuduhan penyakit jantung tersebut. Perlu digaris bawahi bahwa keterangan yang disampaikan oleh Dokter Herry Sumantyo, M.P.H. adalah hanya suspect/dugaan;
- f. Dalam hal ini majelis hakim seakan-akan hanya sependapat dengan peristiwa dan fakta hukum yang disampaikan oleh Terbanding I / semula Tergugat I dengan mengabaikan fakta/peristiwa yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat;
- g. Bahwa jika memang benar dan alasan penyakit jantung memang benar-benar diderita oleh alm. Yusuf Asngari, maka seharusnya Terbanding I / semula Tergugat I mengajukan bukti-bukti yang otentik serta saksi yang memiliki kapasitas untuk menilai hal tersebut. Dalam hal ini berlaku asaz hukum "siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan”;

Alasan keberatan Terbanding I adalah sebagai berikut :

Fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti T.I - 7 bahwa *decompensasi cordis* (kelainan detak jantung) adalah diagnosa utama, bukan sekedar dugaan seperti yang didalilkan Pembanding;

Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah formil, bukan materiil. Sehingga tidak perlu lagi menghadirkan dokter Herry Sumantyo, M.P.H. (*in casu* yang menerbitkan bukti T.I - 7). Atau dengan lain perkataan bukti T. 1-7 sudah cukup memenuhi syarat minimal pembuktian menurut hukum acara perdata dalam membuktikan dalil-dalil Terbanding I;

Bahwa Terbanding I sangat keberatan terhadap dalil Memori Banding Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding pada huruf i,

dan j pada halaman 5, yang menyatakan:

“i. Bahwa terhadap tuduhan bahwa alm. Yusuf Asngari telah melanggar azas kejujuran adalah tidak benar dan mengada-ada;

j. Bahwa dari uraian fakta dan peristiwa sebagaimana telah tersebut di atas, bagaimana bisa majelis hakim memeriksa perkara a quo menyebut bahwa alm. Yusuf Asngari telah melanggar azas kejujuran, padahal pemeriksaan peristiwa dan fakta hukum dilakukan dengan tidak benar dan tidak logis. Oleh karena itu, maka tuduhan yang menyebut bahwa Yusuf Asngari telah melanggar asas kejujuran adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;”

Alasan keberatan Terbanding I adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa alm. Yusuf Asngari telah melanggar Prinsip *Utmost Good Faith*, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis jo Pasal 251 KUHD, dan Pasal 5 ayat (2) huruf b nomor 1 dan ayat (3) huruf a Ketentuan Umum Polis, adalah sudah tepat dan benar sebab berdasarkan pemeriksaan fakta yang terungkap dalam persidangan *in casu* alm. Yusuf Asngari telah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terkait obyek asuransi yaitu tentang riwayat kesehatan dirinya;

Bahwa terbukti berdasarkan bukti T.I - 1, *in casu* Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah *in casu* pada bagian VI. Data Kesehatan dan Hobi Calon Peserta yang diasuransikan, alm. Yusuf Asngari telah menyatakan bahwa dirinya :

- Tidak pernah mengalami kelainan berupa : Nyeri dada, Stroke, Tekanan Darah Tinggi, Peningkatan Kolestrol, Kelainan Jantung Bawaan/Kelainan bawaan lainnya, Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah, Demam Rheuma/Penyakit Jantung Rematik;
- Sama sekali tidak pernah mengalami gejala-gejala / diperiksa/menderita / didiagnosis / mendapat pengobatan / disarankan atau menjalani rawat inap / menjalani operasi / dianjurkan untuk

mendapatkan nasihat medis / telah mendapat nasihat medis atau dirujuk ke Dokter spesialis, untuk kelainan apa pun;

- sama sekali tidak pernah / sedang menggunakan obat-obatan apapun;

Bahwa terbukti berdasarkan bukti T.I - 1, *in casu* Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah pada bagian VIII. Pernyataan Calon Pemegang Polis, alm. Yusuf Asngari telah menyatakan persetujuan mengenai hal-hal berikut ini:

“ 1. Semua keterangan yang diberikan di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah ini dan keterangan lain yang saya sampaikan kepada Tergugat I (selanjutnya disebut “Pengelola’ atau Tenaga Pemasar atau kepada pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola adalah benar dan sudah tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah ini (termasuk yang ditulis di dalam “Surat Pernyataan/ Amandemen untuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa/Pengajuan Pelayanan Polis“ (jika ada) dan/atau Kuesioner (jika ada) dan/atau Formulir Penambahan Dana (Top-up) Polis Non Syariah / Syariah (jika ada) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang saya sembunyikan”;

" 6. Pertanggunggaan akan dinilai ulang oleh Pengelola apabila terdapat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum Polis terbit di luar pengetahuan Pengelola, yang hasilnya dapat mempengaruhi/ mengubah keputusan underwriting (seleksi risiko) dan/atau apabila ada keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan (termasuk pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas) ternyata keliru atau berbeda atau berubah yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggunggaan dan/atau polis dapat menjadi batal dan dianggap tidak pernah berlaku dan atas hal tersebut pengelola tidak berkewajiban membayar apapun selain Biaya Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) ”;

“17. Bahwa Saya dan Calon Peserta Yang Diasuransikan memberikan kuasa kepada Dokter, klinik, laboratorium, rumah sakit, perusahaan asuransi, instansi lain atau perorangan yang mempunyai catatan/keterangan tentang diri Saya dan/atau Calon Peserta Yang Diasuransikan untuk memberikan kepada Pengelola atau petugas yang ditunjuk oleh Pengelola. Kuasa ini tidak berakhir apabila tidak ada permintaan pembatalan dari Saya, maupun oleh sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang- undang Hukum Perdata Indonesia. Salinan kuasa ini berlaku sama kuat dengan aslinya ”;

Bahwa namun demikian ternyata berdasarkan bukti T.I - 7, ditemui fakta-fakta perihal riwayat pemeriksaan kesehatan, penyakit jantung, dan pengobatan yang tidak pernah disampaikan oleh alm. Yusuf Asngari kepada Terbanding I pada saat mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah, yaitu :

- Alm. Yusuf Asngari sebelum mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah pernah di periksa di Praktik dokter Hery Sumantyo, M.P.H. pada tanggal 05 April 2016;
- Hasilnya menunjukkan alm. Yusuf Asngari sebagai Tertanggung menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan irama detak jantung yang tidak beraturan (*decompensasi cordis*);
- Dokter Heiy Sumantyo, M.P.H.menerangkan melalui surat keterangan tertanggal 1 Februari 2019 bahwa jenis penyakit yang pernah diderita oleh alm. Yusuf Asngari adalah penyakit jantung;
- Kemudian terhadap alm. Tertanggung dilakukan therapy dengan pemberian obat Digoxin (obat untuk penyakit jantung);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pembanding yang menyimpulkan bahwa :

- “a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Sleman di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dan

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Gugatan serta dalil-dalil Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Februari 2020”;

- “b. Bahwa oleh karena Majelis Hakim memeriksa perkara a quo pada pengadilan Tingkat pertama telah keliru di dalam memeriksa fakta dan peristiwa hukumnya, maka dalam pertimbangann hukumnya juga jelas keliru”;
- “c. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 54, Hakim, yang mendasarkan pada pasal 251 KUHD. Karena pada kenyataannya tidak ada faktor yang disembunyikan oleh alm. Yusuf Asngari sebelumnya terkait tuduhan penyakit jantung”;
- “d. Bahwa dalam hal ini majelis hakim seakan-akan hanya sependapat dengan dalil pertimbangan hukum Terbanding I semula Tergugat I dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat”;
- “e. Bahwa menurut hemat Pembanding, oleh karena dalam pemeriksaan fakta dan peristiwa yang dilakukan oleh hakim memeriksa perkara a quo tidak benar, maka pertimbangan hukum yang pilih pun tentu tidak benar”;

adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, oleh karenanya harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara *a quo*;

PETITUM YANG DIMINTA

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini Terbanding I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak seluruh banding yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 303/PDT.G/2020/PA. Smn, tanggal 8 Oktober 2020;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

NAMUN DEMIKIAN

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, mencermati, pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sleman serta setelah mempelajari dan mencermati memori Banding Pemanding/Penggugat dan kontra memori Banding Terbanding I/Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat/Pemanding maupun Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Prulik Syari'ah Assurance Account Untuk Calon Pemegang Polis Perorangan yang ditanda tangani oleh Yusuf Asngari tanggal 04 Desember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menerangkan Yusuf Asngari mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa pada angka romawi VI mengenai data kesehatan dan tidak pernah mengalami sakit;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto kopi Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Nomor: 12776210 tertanggal 11 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Jenis Produk Akad Wakalah Bil Ujroah, Nomor Polis 12776210, Pemegang Polis Yusuf Asngari, tanggal Polis diterbitkan 11 Desember 2018, tanggal mulai berlaku Polis 11 Desember 2018, tanggal Rujukan Pembyaran kontribusi 11 Desember 2018, Mata Uang Polis Rupiah dan seterusnya yang pokoknya berupa ketentuan segala hak dan kewajiban antara Penanggung dan Tertanggung, ditanda tangani oleh Calon Peserta Utama yang diasuransikan dan sekaligus sebagai Calon

Pemegang Polis dan ditandatangani oleh Tenaga Pemasaran, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dinyatakan terbukti antara Yusuf Asngari dengan PT.Prudential Life Assurance berkantor Pusat di Prudential Tower Jl.Jenderal Sudirman No. Kav.79, Karet Kuningan, Setiabudi, RT.02 RW.02, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Asuransi Jiwa sejak tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Koesioner Meninggal, tanggal 29 Januari 2019 yang diisi oleh Fitriyah Agustini, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak ada penjelasan tentang bahwa almarhum Yusuf Asngari pada tanggal 05 April 2016 pernah memeriksakan dirinya pada Dr. Hery Sumanto MPH, maka terbukti Penggugat selaku ahli waris almarhum Yusuf Asngari tidak pernah menjelaskan bahwa almarhum Yusuf Asngari pernah memeriksakan diri pada Dr.Hery Sumanto M.P.H. pada tanggal 05 April 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter Tambahan, tanggal 01 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pasien Yusuf Asngari pertama kali berobat di Prakter Dr. Hery Sumantyo, M.P.H. tanggal 05 April 2006, anamnesa panas dingin, kepala pusing pada pemeriksaan ditemukan jantung ireguler (decompensasi cordis), teraphy paracetamol dan digoxin, diagnosa utama observasi febris, decompensasi cordis, pemeriksaan jantung detak ireguler (tidakteratur) dengan demikian terbukti setidaknya tidaknya pada tanggal 05 April 2006 Yusuf Asngari pernah melakukan pemeriksaan dokter dan menderita sakit jantung ireguler dengan teraphy obat degoxin, maka bukti tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil, oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa Yusuf Asngari pernah menderita sakit jantung ireguler dengan diberi obat digoxin;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Ketentuan Umum Polis, Nomor Polis 12776210, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len,

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syari'ah merupakan dasar dari pada pertanggunggaan, apabila terbukti diketahui Pemegang Polis salah dalam memberikan informasi mengenai kesehatan atau tidak jujur dalam mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syari'ah maka sesuai dengan keterangan kedua orang saksi ahli sebagaimana tersebut di atas Polis dapat batalan dan Pengelola tidak berkewajiban membayar klaim manfaat asuransi, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 berupa fotokopi Working Guideline (Proses Underwriting Surat Permohonan Asuransi Jiwa Individual) Working Guideline (Proses Underwriting Surat Permohonan Asuransi Jiwa Individual) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege/en*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah memenuhi syarat formil dan materiil maka telah terbukti Yusuf Asngari telah mengalami Proses Underwriting Surat Permohonan Asuransi Jiwa Individual dalam Underwriting Surat Permohonan Asuransi Jiwa Individual tersebut telah memutuskan untuk permohonan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Yusuf Asngari yang berumur dibawah 30 tahun dan dalam isian formulir riwayat kesehatan dan hobi tidak pernah mengalami pemeriksaan dokter, tidak pernah sakit, tidak pernah didiagnosa sakit dan tidak pernah mengkonsumsi obat apapun maka tidak diwajibkan adanya Medical Check Up ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10 berupa fotokopi Surat Direktur PT Prudential Life Assurance nomor 026/PLA/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege/en*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang SOP PT. Prudential Life Assurance, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu terbukti telah ada SOP yang mengatur umur 1 tahun sampai dengan umur 45 tahun dengan pertanggunggaan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak perlu Medical Check Up (NM=NonMadical);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Surat Direktur PT. Prudential Life Assurance Nomor 026/PLA/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagai pedoman dasar operasional dalam asuransi adalah bukti di persidangan, maka berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti PT.Prudential Life Assurance tidak melakukan Medical Check Up terhadap alm. Yusuf Asngari sebagai calon tertanggung sudah tepat dan telah sesuai dengan Surat Direktur PT. Prudential Life Assurance nomor 026/PLA/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Madical Check Up terhadap calon Peserta/calonTertanggung in casu Yusuf Asngari telah sesuai dengan SOP;

Menimbang, bahwa saksi ahli dari Tergugat bernama Irfan Raharjo bin Mulyono setelah bersumpah memberikan keterangan sesuai bidang keahliannya yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Prinsip Utmost good faith dalam asuransi adalah azaz kejujuran yang setinggi-tingginya, maksudnya azaz tersebut mengandung kewajiban kedua belah pihak harus menyampaikan kondisi yang sebenar-benarnya mengenai apapun yang diasuransikan, baik sebelum melakukan perjanjian maupun sudah sampai perjanjian asuransi berakhir, baik diminta atau tidak;
- Jika Tertanggung tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya secara jujur maka Penanggung tidak wajib membayar klaim, dan ketika diketahui adanya ketidak jujuran dikemudian hari maka perjanjian dapat menjadi gugur;
- Polis adalah hak Tertanggung, Polis bisa terbit setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, setelah polis terbit ada 14 hari waktu untuk berpikir apakah perjanjian tersebut mau dilanjutkan atau tidak;
- Polis berlaku sejak Tertanggung membayar premi, apabila dalam suatu perjanjian antara Penanggung dengan Tertanggung, di tengah perjalanan ada perubahan keadaan maka Tertanggung mempunyai kewajiban untuk melaporkan keadaan kesehatan

ataupun keadaan usahanya tersebut kepada Penanggung, dan apabila tidak dilaporkan bisa menggugurkan sebuah perjanjian yang telah dibuat antara para pihak;

- Perusahaan asuransi masing-masing mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang medical check up, bagi yang mensyaratkan memakai medical check up adalah karena untuk menjaga kehati-hatian bagi pihak asuransi;
- Medical Check Up merupakan aturan internal bagi sebuah perusahaan, aturan medical check up dalam perusahaan asuransi harus dituangkan dalam aturan secara tertulis dan masing-masing perusahaan asuransi berbeda-beda dalam menentukan umur untuk melakukan medical check up, maupun memakai atau tidak memakai medical check up;
- Polis Asuransi bisa diterbitkan ketika sudah memenuhi syarat-syarat dalam pejanjiannya antara Penanggung dengan Tertanggung, ketika Tertanggung belum membayar premi, polis asuransi bisa diterbitkan, namun ada waktu 14 hari untuk waktu tunggu apakah perjanjian tersebut akan berlanjut ataupun tidak, dan selama waktu tunggu 14 hari tersebut belum ada ikatan apa-apa antara Penanggung dengan Tertanggung;
- Untuk mengajukan klaim kepada Penanggung, Tertanggung atau penerima manfaat harus memenuhi syarat atau dokumen antara lain Polis, KTP, Kartu Keluarga, Visum Kematian, Surat Keterangan Dokter dan Laporan dari Polisi;
- Ketika syarat-syarat klaim sudah disampaikan kepada pihak Penanggung, maka pihak Penanggung harus melakukan penelitian dulu dan syarat-syarat tersebut harus dibuktikan, misalnya visum itu harus dibuktikan apa penyebab kematiannya, dan dengan ada saksi-saksi dari faktanya;
- Polis adalah hak tertanggung karena berkaitan untuk mengajukan klaim dan polis asli harus ada di pihak Tertanggung untuk disampaikan kepada Penanggung bila mengajukan klaim;

- Investigasi bisa dilakukan sepihak tapi hasil infestigasinya harus dikonfirmasi pada Tertanggung atau keluarganya supaya falid; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi serta keterangan saksi ahli tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari alm. Yusuf Asngari bin Shidiq;
 - Bahwa Yusuf Asngari mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syari'ah (SPAJ) Syari'ah kepada Tergugat I melalui Tergugat tanggal 04 Desember 2018;
 - Bahwa Tergugat I dan Yusuf Asngari terikat dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Syari'ah sejak tanggal 11 Desember 2018, Tergugat I (PT.Prudential Life Assurance) sebagai Pengelola dan Yusuf Asngari sebagai Pemegang Polis/Peserta Utama yang diasuransikan, sebagaimana yang tertuang dalam Polis Perjanjian Asuransi jiwa Syari'ah Nomo 12776210 tertanggal 11 Desember 2018 ;
 - Bahwa Yusuf Asngari meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018;
 - Bahwa Fitriyah Agustini binti Supandi adalah salah satu ahli waris dari alm. Yusuf Asngari bin Shidiq;
 - Bahwa SPAJ tanggal 04 Desember 2018 yang diisi dan diajukan Almarhum Yusuf Asngari sebagai calon Pemegang Polis yang ditujukan kepada Tergugat I melalui Tergugat II telah diisi dengan keterangan yang tidak benar yaitu Yusuf Asngari menerangkan/menyatakan dirinya tidak pernah menderita sakit apapun, tidak pernah periksa dokter, tidak pernah didiagnosa oleh dokter serta tidak pernah mengkonsumsi obat apapun;
 - Bahwa setelah menerima Klaim Asuransi dalam penelusuran dan penelitiannya Tergugat I menemukan fakta Yusuf Asngari pada tanggal 05 April 2016 memeriksakan diri ke dokter praktek dengan keluhan panas dingin, kepala pusing, pada pemeriksaan

ditemukan Jantung Iregular atau tidak teratur (Decompensasi Cordis), therapy yang diberikan oleh Dokter Hery Sumantyo, M.P.H. diantaranya adalah memberikan obat paracetamol dan degoxin,diagnosa utama observasi febris, decompensasi cordis (detak jantung tidak teratur);

- Bahwa Yusuf Asngari sebagai Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Nomor 12776210 tertanggal 11 Desember 2018 telah meninggal dunia dalam keadaan meninggal Pada Saat Kedatangan/*Death On Arrival* tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa Tergugat I sebagai Pengelola telah menerbitkan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Nomor 12776210 tertanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa Asli dari Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Nomor 12776210 tertanggal 11 Desember 2018 telah digunakan oleh Penggugat sebagai penerimaan manfaat asuransi untuk mengajukan klaim manfaat meninggal;
- Bahwa Penggugat membayar premi I pada tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Penggugat menuntut klaim meninggal kepada Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan telah ternyata Tertanggung (Yusuf Asngari) telah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terkait obyek asuransi yaitu tentang riwayat kesehatan calon Tertanggung atau melanggar prinsip Utmost Good Faith, sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis jo Pasal 251 KUHD, dan Pasal 5 ayat (2) huruf b nomor 1 dan ayat (3) huruf a, Ketentuan Umum Polis, Penanggung (Tergugat I) tidak berkewajiban membayar klaim manfaat asuransi kepada penerima manfaat atau Penggugat, selanjutnya atas perbuatan Tergugat I yang tidak bersedia membayar Klaim Asuransi kepada Penggugat dinyatakan beralasan hukum dan bukan merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) karena yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh

tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi dan tidak melanggar prinsip syari'ah serta ketentuan dalam Polis Asuransi Nomor 12776210 tanggal 11 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dinyatakan tidak berhasil membuktikan gugatan pokok yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajibannya sesuai yang tercantum dalam Polis Program Asuransi No. 12776210 tertanggal 11 Desember 2018, atas nama Yusuf Asngari, oleh karena itu gugatan Penggugat Posita nomor 25 dan Petitum nomor 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan pokok ditolak, maka petitum gugatan selainnya karena bersifat assesoir dari gugatan pokok harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Polis Dasar pada bagian VIII yang berbunyi *"apabila ada keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru atau berbeda atau berubah yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggung jawaban dan/atau polis dapat menjadi batal dan dianggap tidak pernah berlaku dan atas hal tersebut pengelola tidak berkewajiban membayar apapun selain Biaya Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada)";* Maka majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan uang premi pada bulan pertama sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 08 Oktober 2020, memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding I, majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti kembali, maka ditemukan fakta bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, memori banding pembanding ternyata tidak mendasarkan pada alasan hukum yang tepat sedang kontra memori banding Terbanding sudah sesuai dengan fakta persidangan tingkat pertama dan pertimbangan hukum tingkat pertama di atas, oleh karena itu

majelis hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan keseluruhan aspek baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta Hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan alasan hukum, baik undang-undang maupun peraturan lain secara rinci, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil oleh oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 303/Pdt.G/2020/PASmn, tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut dikuatkan sehingga pembanding yang semula penggugat berada pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR harus dihukum membyar biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Tingkat banding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal

14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A.Najib Umar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mudjito, S.H., M.H. dan Drs. H.Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Tri Haryono, S.H.sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H.A.Najib Umar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

H. Mudjito, S.H., M.H.

Drs.H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Tri Haryono, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp.134.000,-
 2. Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-+
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

